



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG KOORDINASI PENGAWASAN DAN PENINDAKAN PEREDARAN PANGAN DAN BARANG YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten wajib menjamin masyarakat untuk memperoleh pangan dan barang yang aman dan terhindar dari barang yang membahayakan untuk menjamin keamanan pangan dan barang diperlukan koordinasi dalam pengawasan dan penindakan;
- b. bahwa untuk ketentuan hukum di Kabupaten berkaitan dengan koordinasi pengawasan dan penindakan pangan dan bahan yang mengandung bahan berbahaya yang belum memadai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Koordinasi Pengawasan dan Penindakan Peredaran Pangan dan Barang Yang Mengandung Bahan Berbahaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga;
14. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008);
15. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2011);
16. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2011);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG KOORDINASI PENGAWASAN DAN PENINDAKAN PEREDARAN PANGAN DAN BARANG YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah seluruh instansi Dinas, Kantor, Badan yang merupakan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

5. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan /atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun kerjasama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun yang tidak berwujud, baik bergerak maupun yang tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.
10. Bahan Berbahaya adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat racun (toksisitas), karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi.
11. Pengawasan adalah upaya pencegahan untuk menjamin pangan dan barang mengandung bahan berbahaya tidak membahayakan konsumen.
12. Penindakan adalah tindak lanjut hasil pengawasan berupa pengujian, pemusnahan dan pemberian sanksi hukum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum di Daerah dalam upaya pengawasan dan penindakan terhadap pangan dan barang yang mengandung bahan berbahaya yang beredar di Daerah.
- (2) Untuk memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum di Daerah untuk melakukan koordinasi pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan pangan dan barang yang mengandung bahan berbahaya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. ketentuan peredaran pangan dan bahan makanan yang dilarang;
- b. ketentuan Pengawasan;
- c. ketentuan Pembinaan;
- d. ketentuan Institusi Pelaksana; dan
- e. kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS).

BAB IV PEREDARAN PANGAN DAN BAHAN MAKANAN YANG DILARANG

Pasal 4

Pangan dan Bahan Makanan Yang Dilarang Beredar apabila :

- a. mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
- b. mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
- c. mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses barang pangan;
- d. mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadi pangan tidak layak dikonsumsi manusia; dan
- e. sudah habis masa edar atau kadaluwarsa.

BAB V
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Ksatu
Pengawas

Pasal 5

- (1) Pengawasan dapat dilakukan secara berkala maupun insidental.
- (2) Pengawasan secara berkala dimaksudkan untuk upaya pencegahan.
- (3) Pengawasan insidental dilakukan apabila terdapat laporan dari masyarakat atau adanya informasi tentang beredarnya pangan dan barang mengandung bahan berbahaya yang dilarang beredar.
- (4) Hasil pengawasan selanjutnya dilakukan uji laboratorium oleh pihak yang kompeten.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah wajib melakukan sosialisasi tentang makanan dan barang mengandung bahan berbahaya yang dilarang beredar.
- (2) Sosialisasi dilakukan kepada kelompok masyarakat, kelompok produsen, kelompok pedagang dan/atau melalui asosiasi masing-masing organisasi kemasyarakatan.
- (3) Pemerintah wajib melakukan pembinaan kepada produsen dan pedagang yang masuk dalam kategori mikro, kecil dan menengah tentang makanan dan barang mengandung bahan berbahaya yang dilarang beredar.

BAB VI
INSTITUSI PENGAWASAN PANGAN DAN BARANG
MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA

Pasal 7

- (1) Pengawasan pangan dan barang mengandung bahan berbahaya dilakukan oleh institusi yang berwenang.
- (2) Institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SKPD yang meliputi :

- a. Bagian Sekretariat Daerah yang menangani perindustrian dan perdagangan;
 - b. Bidang Kesehatan;
 - c. Industri dan Perdagangan;
 - d. Pertanian Tanaman Pangan;
 - e. Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - f. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - g. Keamanan Pangan; dan
 - h. SKPD lain yang terkait.
- (3) Unsur-unsur Institusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tugas Institusi sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) meliputi :
- a. pemeriksaan secara bulanan terhadap pangan dan barang mengandung bahan berbahaya;
 - b. pemeriksaan insidental sebagai tindaklanjut dari pengaduan masyarakat;
 - c. menyusun standar prosedur operasional pelaksanaan pengawasan;
 - d. menyusun laporan pengawasan kepada Bupati;
 - e. menyusun tindaklanjut hasil pengawasan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diperhatikan Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) institusi dapat melakukan kerjasama dengan Balai Pengawasan Obat dan makanan serta pihak lain yang berwenang.

BAB VII PENINDAKAN

Pasal 9

- (1) Penindakan adalah upaya tindaklanjut dari hasil pengawasan.
- (2) Penindakan dilakukan oleh institusi bersama dengan SKPD yang menangani masalah ketertiban dan perlindungan masyarakat.
- (3) Penindakan dapat dilaksanakan bersamaan dengan pengawasan.
- (4) Penindakan meliputi :
 - a. penyegelan pangan dan barang mengandung bahan berbahaya yang terindikasi dilarang beredar;

- b. penyitaan pangan dan barang mengandung bahan berbahaya yang dilarang beredar; dan
 - c. pemusnahan pangan dan barang mengandung bahan berbahaya yang dilarang beredar.
- (5) Penindakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dapat dilaksanakan melalui :
- a. peringatan secara tertulis;
 - b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan / atau perintah untuk menarik barang pangan dari peredaran apabila terdapat resiko tercemarnya pangan atau pangan tidak aman bagi kesehatan manusia;
 - c. pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
 - d. penghentian barang untuk sementara waktu; dan
 - e. pencabutan izin barang atau izin usaha.

BAB VIII KEWENANGAN PENYIDIK PNS

Pasal 10

Penyidik PNS berwenang untuk :

- a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses barang, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan pangan dan barang mengandung bahan berbahaya untuk memeriksa, meneliti dan mengambil contoh serta segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan barang, penyimpanan, pengangkutan dan/atau perdagangan pangan dan barang mengandung bahan berbahaya;
- b. menghentikan, memeriksa dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga digunakan dalam pengangkutan pangan dan barang mengandung bahan berbahaya serta mengambil dan memeriksa contoh pangan dan barang mengandung bahan berbahaya;
- c. membuka dan meneliti setiap kemasan pangan dan bahan berbahaya;
- d. memeriksa setiap buku, dokumen atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan barang, penyimpanan, pengangkutan dan/atau perdagangan pangan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut;
- e. memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen lain sejenis; dan
- f. melaksanakan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Januari 2013

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal 25 Januari 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



EDI DAMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2013 NOMOR 6